



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa guna memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian *corona virus disease (covid- 19)*, perlu meningkatkan kedisiplinan dan penegakan hukum dalam protokol kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Pengamanan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Bojonegoro

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Bojonegoro

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sosialisasi dan partisipasi;
- d. Pendanaan; dan
- e. Sanksi;

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. Perorangan;
- b. Pelaku usaha; dan
- c. Penyelenggara kegiatan, pengelola, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Kewajiban dalam melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :
 - a. Bagi perorangan :
 1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. Menghindari kerumunan massa yang tidak menerapkan protokol kesehatan;
 3. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer;
 4. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 5. Menjaga jarak/physical distancing minimal 1 meter sampai 2 meter dengan orang lain;
 6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang;
 7. Memastikan dalam kondisi sehat saat keluar rumah, bagi seluruh warga yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak keluar rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 8. Setelah dari luar rumah segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah, dan juga bersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
 2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar, atau cairan pembersih tangan (handsanitizer);
 3. Melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas dilingkungan kerja;
 4. Melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
 5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. Melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya covid-19; dan
 7. Memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. Perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 2. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 3. Tempat ibadah;
 4. Terminal;
 5. Transportasi umum;
 6. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 7. Apotik dan toko obat;
 8. Warung makan, rumah makan, café, karaoke dan restoran;
 9. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 10. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 11. Tempat wisata;
 12. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 13. Area publik, tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 14. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rekomendasi

Pasal 7

- (1) Setiap orang/badan/lembaga yang akan mengadakan kegiatan dengan kerumunan massa wajib mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a Kegiatan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b Kegiatan lain yang mempunyai protokol kesehatan tersendiri.
- (3) Rekomendasi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Untuk kegiatan tertentu skala desa rekomendasi diberikan oleh Kepala Desa selaku Gugus Tugas Desa;
 - b Untuk kegiatan tertentu skala Kecamatan rekomendasi diberikan oleh Camat selaku Gugus Tugas Kecamatan; dan
 - c Untuk kegiatan tertentu skala Kabupaten, rekomendasi diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pelaksana harian Gugus Tugas Kabupaten.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian covid-19 kepada masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
- a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Bagi perorangan :
 1. Teguran lisan dan tertulis;
 2. Mengucapkan teks Pancasila;
 3. Menyanyi salah satu lagu nasional;
 4. Denda administrasi sebesar Rp 50.000,00 dan/atau
 5. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum;
 1. Teguran lisan atau tertulis
 2. Denda administrasi sebesar Rp. 250.000,00;
 3. Penghentian sementara operasional usaha;
 4. Penutupan / penghentian kegiatan; dan/atau
 5. Pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 disetor ke kas umum daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan secara berjenjang dan atau tidak secara berjenjang.
- (5) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikenakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan selain Peraturan Bupati ini, terhadap orang, jenis pelanggaran, dan waktu yang sama, maka tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yang dikoordinasikan dengan Kepolisian Resort Bojonegoro dan Kodim 0813 Bojonegoro.
- (7) Format dokumen sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,




Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BOJONEGORO.

a. REKOMENDASI KABUPATEN



**REKOMENDASI ATAS KEGIATAN
NOMOR**

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bojonegoro dengan ini mempertimbangkan :

- a. Kegiatan tersebut urgent tidak dapat ditunda;
- b. Kegiatan tersebut memang harus dilakukan dengan tatap muka langsung; dan
- c. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan antara lain :
 1. Pakai masker;
 2. Jaga jarak;
 3. Cuci tangan pakai sabun; dan
 4. *Thermogun*/pengukur suhu.

Dengan ini Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bojonegoro memberikan rekomendasi atas kegiatan

Rekomendasi ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran atau terjadi keadaan tertentu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 2020

Pelaksana Harian Gugus Tugas Kabupaten

.....

b. REKOMENDASI KECAMATAN

	KOP KECAMATAN
--	----------------------

**REKOMENDASI ATAS KEGIATAN
NOMOR**

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bojonegoro dengan ini mempertimbangkan :

- a. Kegiatan tersebut urgent tidak dapat ditunda;
- b. Kegiatan tersebut memang harus dilakukan dengan tatap muka langsung; dan
- c. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan antara lain :
 - 1. Pakai masker;
 - 2. Jaga jarak;
 - 3. Cuci tangan pakai sabun;
 - 4. *Thermogun*/pengukur suhu.

Dengan ini Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan memberikan rekomendasi atas kegiatan

Rekomendasi ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran atau terjadi keadaan tertentu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2020

Camat
Selaku Gugus Tugas Kecamatan

Nama

Tembusan :

Yth 1. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten;

c. REKOMENDASI DESA

	KOP DESA
--	-----------------

**REKOMENDASI ATAS KEGIATAN
NOMOR**

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bojonegoro dengan ini mempertimbangkan :

- a. Kegiatan tersebut urgent tidak dapat ditunda;
- b. Kegiatan tersebut memang harus dilakukan dengan tatap muka langsung; dan
- c. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan antara lain :
 - 1. Pakai masker;
 - 2. Jaga jarak;
 - 3. Cuci tangan pakai sabun; dan
 - 4. *Thermogun*/pengukur suhu.

Dengan ini Gugus Tugas Covid-19 Desa memberikan rekomendasi atas kegiatan

Rekomendasi ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran atau terjadi keadaan tertentu dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2020

**Kepala Desa
Selaku Gugus Tugas Desa**

Nama

Tembusan :

- Yth 1. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten;
- 2. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BOJONEGORO

A. FORMAT PERINGATAN TERTULIS

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO GUGUS TUGAS COVID-19 Jln. P. Mastumapel No. 1 Telp (0353) 881826, 882467 BOJONEGORO</p>
---	--

SURAT PERINGATAN (I / II / III)
No. / / / 2020

Surat peringatan ini disampaikan kepada :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Surat peringatan ini diberikan berdasarkan pelanggaran Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bojonegoro, karena telah melakukan pelanggaran berupa :

1.;
2.;
3. Dst.

Surat peringatan ini dibuat bertujuan untuk dapat memberikan pembinaan dan peringatan kepada pemilik usaha/pedagang agar dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah penularan Covid-19 bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Bojonegoro, 20..


**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro**

Pelanggar

.....

.....(nama)
..... (pangkat)
NIP.

B. FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA OPERASIONAL USAHA

	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO GUGUS TUGAS COVID-19 Jln. P. Mastumapel No. 1 Telp (0353) 881826, 882467 BOJONEGORO
---	--

Bojonegoro,20....

Nomor :/...../ /20..

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Penghentian sementara operasional usaha**

Kepada :

Yth. Sdr.

di

BOJONEGORO

Sehubungan dengan telah diberikan surat peringatan I, II dan III untuk mematuhi Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bojonegoro, ternyata sebagai pemilik usaha/pedagang masih melanggar, maka tempat usaha :

Nama :

Alamat :

Jenis usaha :

dihentikan sementara oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bojonegoro, sampai ditaatinya ketentuan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Bojonegoro, 2020


**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro**

.....(nama)

..... (pangkat)

NIP.

C. FORMAT PENUTUPAN / PENGHENTIAN KEGIATAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO GUGUS TUGAS COVID-19 Jln. P. Mastumapel No. 1 Telp (0353) 881826,882467 BOJONEGORO</p>
---	---

Bojonegoro,20....

Nomor :/...../ /20..

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Penutupan / penghentian**
kegiatan

Kepada :

Yth. Sdr.

.....

di

BOJONEGORO

Sehubungan dengan telah diberikan surat peringatan I, II dan III serta telah mendapatkan sanksi penghentian sementara operasional usaha untuk mematuhi Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bojonegoro, ternyata sebagai pemilik usaha/pedagang masih melanggar, maka tempat usaha :

Nama :

Alamat :

Jenis usaha :

ditutup/dihentikan kegiatannya oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bojonegoro, sampai ditaatinya ketentuan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Bojonegoro,20..


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro

.....(nama)

..... (pangkat)

NIP.

D. PENCABUTAN IZIN USAHA

	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO GUGUS TUGAS COVID-19 Jln. P. Mastumapel No. 1 Telp (0353) 881826,882467 BOJONEGORO
---	---

Bojonegoro,20....

Nomor :/...../ /20..

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Pencabutan izin usaha**

Kepada :

Yth. Sdr.

.....

di

BOJONEGORO

Sehubungan dengan telah diberikan sanksi penutupan/penghentian kegiatan untuk mematuhi Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bojonegoro, ternyata sebagai pemilik usaha/pedagang masih melanggar, maka tempat usaha :

Nama :

Alamat :

Jenis usaha :

Dicabut izin usahanya oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bojonegoro.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Bojonegoro, 20..

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro**

.....(nama)

..... (pangkat)

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

GUGUS TUGAS COVID-19

Jln. P. Mastumapel No. 1 Telp (0353) 881826, 882467

BOJONEGORO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Sanggup menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu saat melakukan kegiatan diluar rumah/ditempat fasilitas umum;
2. Sanggup menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik/*handsanitizer*;
3. Siap menerapkan jaga jarak/*physical distancing* dengan jarak minimal 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan orang lain;
4. Apabila saya selaku pemilik usaha/pedagang melanggar surat pernyataan yang saya tandatangani ini siap dan sanggup menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bojonegoro.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Petugas

Bojonegoro,

.....20...

Yang Membuat Pernyataan

.....

(.....)

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001